

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹ Pernikahan adalah peristiwa penting dan membahagiakan dalam kehidupan setiap orang, asalkan dilaksanakan sesuai dengan kehendak dan harapan kedua belah pihak yang terlibat dalam ikatan sosial ini. Pernikahan merupakan lembaga yang penting karena menjadi awal dari kehidupan berkeluarga dan sejak dahulu telah menjadi dasar dari setiap masyarakat.²

Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta adanya ijab dan qabul (akad nikah). Sementara itu, Mālikīyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.³

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hlm. 125.

² Nazir Ullah, Saidatul Nadia, dan Rao Qasim Idrees, “Child Marriages: International Laws and Islamic Laws Perspective,” *Journal of Educational and Social Research* 11, no. 3 (2021): hlm. 60.

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 9.

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pembahasan wali nikah bagi anak perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan. Salah satu rukun dari suatu pernikahan adalah adanya seorang wali. Dimana wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah.⁴. Hal ini karena perempuan tidak diizinkan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran seorang wali. Perlunya keberadaan wali nikah dalam sebuah pernikahan tercermin dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِّيِّ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ". (رواه الدارقطني)⁵

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin al-Harits al-Ashbahani, telah mengabarkan kepada kami ‘Ali bin ‘Umar al-Hafizh, telah menceritakan kepada kami Abu Hamid Muhammad bin Harun al-Hadhrami, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin ‘Umar bin Khalid ar-Raqqi, telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari az-Zuhri, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih, maka penguasa (sultan) adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali." (H.R. ad-Dāraquthnī, 3/225, no. 23).⁶

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh `ala AlMadzhabil Arba`ah Juz IV* (Beirut: Dar-Al-Kutub Al Alamiyah, 2003), hlm. 26.

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth dan Muhammad Kamil Qarah Billi (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, cet. 1, 1430 H/2009 M), jil. 3, hlm. 427, no. hadis 2085. (*al-Maktabah al-Syamilah*).

⁶ Achmad Sunarto dan dkk, *Tarjamah as-Sunan al-Kubra Juz VIII, vol. Jilid 14*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1993), hlm 486.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *Sunan-nya* (4/134, no. 3304), al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra* (7/111), dan diperkuat oleh riwayat-riwayat lain seperti dari Abu Musa al-Asy'ari dan Umar bin Khattab. Meskipun sanad utamanya diperselisihkan sebagian ulama karena adanya rawi yang dinilai lemah atau terjadi perbedaan periwayatan (*idhtirab*), namun maknanya diperkuat oleh banyak jalur lain (*syawahid* dan *mutaba'at*), sehingga derajatnya dinilai *hasan* atau *shahih li ghairihi*. Para ulama seperti al-Baihaqi, an-Nawawi, dan Ibnu Hajar menerima hadis ini sebagai *hujjah* dalam hukum fikih, terutama dalam menetapkan bahwa pernikahan harus dengan wali dan dua saksi adil, serta jika tidak ada wali, maka perwalian beralih kepada hakim atau penguasa.⁷

Orang yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah dan 2 orang saksi harus memenuhi kriteria-kriteria kepada enam syarat, yaitu: Islam, baligh, mempunyai akal sempurna, merdeka dari perbudakan, laki-laki dan bersifat adil kecuali sesungguhnya tidak membutuhkan nikahnya wanita dzimmi pada wali yang muslim dan tidak pula nikahnya hamba sahaya perempuan kepada adil tuannya.⁸ Menurut Ketentuan Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (2), terdapat dua jenis wali perkawinan yang diakui, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan, sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

⁷ Abū Bakr al-Bayhaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, hlm. 148.

⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Beirut - Lebanon: Dar Al- kotob Al - Ilmiyah, 2001), hlm. 40–41.

Di negara Indonesia mengenai perkawinan terdapat berbagai macam istilah seperti monogami, poligami, perkawinan adat, perkawinan sedarah, perkawinan beda agama, perkawinan lari, serta perkawinan lainnya.⁹ Salah satu perkawinan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai perkawinan siri yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Pernikahan siri sering diperbincangkan karena keberadaannya yang sangat kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada satu sisi lain tidak sedikit yang menggugat nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki hukum secara formal.¹⁰

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari “*Alaniyah*” yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.¹¹ Dalam Fiqh Kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj al-‘urfi*, disebut nikah ‘*urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat

⁹ Fadilah Syafitra dan Sia Khosyi’ah, “Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al - Qadau* 10 (2023): hlm. 20.

¹⁰ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

¹¹ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 114.

muslim sejak masa Nabi SAW., dan para sahabat yang mulia, di mana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.¹²

Pernikahan siri merupakan praktik yang umumnya diselenggarakan dengan kehadiran kalangan terbatas, dilakukan secara rahasia tanpa proses pencatatan resmi. Kontroversi mengenai keabsahan pernikahan ini seakan memperjelas ketidakpastian hukum di tengah masyarakat Muslim Indonesia antara hukum Islam dan hukum formal. Di satu sisi, pernikahan siri dianggap sah dalam perspektif fikih jika memenuhi syarat dan rukunnya, tanpa memperhatikan pencatatan resmi. Namun, dari segi hukum formal, pernikahan ini tidak diakui dalam hukum formil karena tidak adanya pencatatan resmi atau bukti tertulis, yang berdampak pada aspek administrasi dan status legal dari perkawinan. Dalam konteks ini, yang paling menderita dan merasakan kerugian dalam kasus pernikahan siri umumnya adalah pihak perempuan dan anak yang dilibatkan. Kesimpulannya, kontradiksi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum formal dalam hal pencatatan pernikahan seperti pernikahan siri menimbulkan ketidakjelasan dan dampak negatif bagi pihak-pihak terkait, terutama para wanita dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan semacam itu.

Tidak tercatatnya pernikahan siri di Lembaga Kantor urusan Agama (KUA) maka status dan penentuan perwalian anak perempuan menjadi masalah yang timbul di masa depan. Dalam perwalian tersebut ada perbedaan dalam syari'at dan

¹² Usamah al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhaya Zawaj wa Thalaq* (Cairo: Maktabah Dar al-Salam, 2003), hlm. 130.

undang-undang RI, apabila pernikahan siri tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya suatu pernikahan maka ayah kandung berhak menjadi wali baginya. Namun berbeda dengan undang-undang RI karena anak dari hasil nikah siri dianggap sebagai anak hasil di luar pernikahan oleh undang-undang RI. Dengan demikian untuk mendapatkan hak hukum, orang tua yang sudah melakukan pernikahan siri harus mengajukan sidang isbat ke pengadilan agama untuk mengesahkan pernikahan dan mendapatkan hukum untuk anak perempuannya.¹³

Fenomena menarik untuk dikaji yang terjadi di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar adalah perwalian nikah akibat perkawinan siri kedua orang tuanya. Kejadian ini terjadi di KUA Kecamatan Kertak Hanyar adalah calon mempelai melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, akan tetapi setelah calon mempelai wanita diperiksa tentang keluarganya siapa yang menjadi wali nikah, ternyata orang tuanya tidak bisa membuktikan buku nikahnya kepada KUA (penghulu). Calon mempelai wanita tersebut ternyata adalah anak perempuan dari pernikahan siri orang tuanya. Maka KUA (penghulu) mempertimbangkan hak kewalian ayah atas anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Dalam praktiknya, pernikahan siri masih menjadi fenomena yang sering dijumpai di masyarakat dan menimbulkan persoalan hukum, salah satunya terkait penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan tersebut. Di Kecamatan Kertak Hanyar, muncul pertanyaan mengenai bagaimana KUA

¹³ Agung Refa Nanda Putra, Samsyu Madyan, dan Moh Muslim, “Perwalian Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Dalam Sistem Birokrasi Hukum Pernikahan (Studi Kasus Kua Kecamatan Pujon 2021),” *Hikmatina* 4 (2021): hlm. 195.

menyikapi hal ini dan kebijakan apa yang diterapkan, termasuk syarat administratif seperti surat pernyataan dan dokumen pendukung. Hal ini penting untuk diteliti guna memahami praktik serta dasar pertimbangan KUA dalam menangani kasus serupa.

Berdasarkan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas. Maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebagai penelitian berjudul “Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di KUA Kertak Hanyar)”.

B. Rumusan Masalah /Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik penetapan wali nikah bagi perempuan dari perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Kertak Hanyar?
2. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan KUA Kecamatan Kertak Hanyar dalam memberikan penetapan wali nikah bagi perempuan dari perkawinan tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik penetapan wali nikah oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar bagi perempuan dari perkawinan tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan KUA dalam memberikan penetapan wali nikah bagi perempuan dari perkawinan tidak tercatat.

D. Signifikansi Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang disusun secara logis dan sistematis, tentunya memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya ataupun bagi

pembaca pada umumnya. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan pengetahuan dan inovasi di bidang hukum keluarga. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini minimalnya mencakup dua manfaat utama, yakni:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan perlindungan hukum yang penting bagi anak perempuan dalam proses pernikahan. Hal ini tidak hanya mengamankan status keabsahan pernikahan secara syariat, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang jelas terkait hak-hak anak perempuan dalam konteks ini. Dengan demikian, praktik dalam menetapkan wali nikah memiliki nilai teoritis yang signifikan dalam perlindungan legalitas pernikahan anak perempuan dari hasil perkawinan tidak tercatat.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait dengan perkawinan tidak tercatat dan hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan perkawinan tidak tercatat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau referensi bagi KUA dalam menangani kasus permohonan pernikahan anak perempuan dari hasil perkawinan tidak tercatat, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat.
- c. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perkawinan tidak tercatat oleh KUA Kertak Hanyar, diharapkan dapat membantu anak perempuan

tersebut dalam mendapatkan hak-hak mereka dan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi.

E. Definisi Operasional

Batasan yang diberikan oleh peneliti bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman guna mencegah kesalahpahaman pembaca dalam penelitian ini, sehingga peneliti menetapkan batasan sebagai berikut:

1. Praktik Penetapan: Menurut KBBI, praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁴ Sedangkan penetapan adalah Proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dsb); pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb).¹⁵ Sehingga yang dimaksud dengan praktik penetapan dalam penelitian ini adalah merujuk pada serangkaian prosedur, tindakan, dan kebijakan yang diterapkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar dalam menentukan dan mengesahkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil perkawinan tidak tercatat.
2. Wali Nikah: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁶ Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Balai Pustaka, 2011), hlm. 892.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1514.

¹⁶ "Kompilasi Hukum Islam," Pasal 19.

akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, *mu`tiq, sulthan* dan penguasa yang berwenang.¹⁷

3. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk tertib administrasi, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan. Setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan dalam penelitian ini mengetahui sebaliknya bagaimana praktik penetapan wali nikah bagi perempuan dari perkawinan tidak tercatat di KUA Kertak Hanyar.

F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti serta sebagai pembanding dengan penelitian terdahulu untuk melihat kelebihan dan kekurangan. Perbedaan substansial antara penelitian yang berbeda perlu diperhatikan untuk memahami perbedaan penelitian terkait wali nikah dengan penelitian sebelumnya. maka perlu

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh `ala AlMadzhabil Arba`ah Juz IV*, hlm. 29.

¹⁸ M. Fahmi Al Amruzi, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri," *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, no. 2 (2020): hlm. 5.

kiranya untuk mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

1. Nurul Amelia Musra, dalam skripsi yang berjudul: “Kedudukan Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Siri”.¹⁹ Penelitian tersebut mendeskripsikan tentang Kedudukan hukum ayah sebagai wali nikah dalam pernikahan siri dan Akibat hukum ayah sebagai wali nikah dalam pernikahan siri. Sedangkan dalam skripsi saya menitik beratkan pada prosedur dan cara-cara yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam menentukan wali nikah untuk anak perempuan yang lahir dari pernikahan siri.
2. Abik Rifal Mubarok, dalam skripsi yang berjudul “Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Nikah Siri di Kua Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam”.²⁰ Penelitian tersebut mendiskripsikan praktik penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur, dengan mempertimbangkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih Islam. Sedangkan dalam skripsi saya menitik beratkan pada prosedur dan cara-cara yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam

¹⁹ Nurul Amelia Musra, “Kedudukan Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Siri” (Skripsi, Makassar, Universitas Muslim Indonesia, 2022).

²⁰ Abik Rifal Mubarok, “Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Nikah Siri di Kua Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam” (Skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018).

menentukan wali nikah untuk anak perempuan yang lahir dari pernikahan siri.

3. Ahmad Taofik Ardiansah, dalam skripsi yang berjudul “Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kecamatan Pedurungan)”.²¹ Penelitian tersebut menganalisis bagaimana prosedur dan tahapan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pedurungan dalam menetapkan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan masa pernikahan orang tua, berdasarkan peraturan dan hukum Islam yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana KUA Kecamatan Pedurungan menangani kasus-kasus di mana calon pengantin perempuan lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, yang menurut fiqh Islam mempengaruhi status wali nikah mereka. Perbedaan mendasar dari skripsi ini yaitu membahas penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan masa pernikahan orang tua.
4. Faridlotul Musyayyadah, dalam skripsi yang berjudul “Perwalian Nikah Akibat Perkawinan Siri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembalang

²¹ Ahmad Taofik Ardiansah, “Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Pemeriksaan Wali Nikah di KUA Kecamatan Pedurungan)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Kota Semarang)”.²² Penelitian ini mengkaji alasan KUA (penghulu) Kecamatan Tembalang Kota Semarang menentukan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan siri kedua orang tuanya dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penetapan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan siri kedua orang tuanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari subyek penelitian/pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari dan sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu penetapan wali hakim bagi calon mempelai wanita hasil perkawinan siri kedua orang tuanya.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas wali nikah dalam konteks perkawinan siri memiliki persamaan pada fokus kajian mengenai status wali nikah dan dampak hukum bagi anak perempuan dari hasil perkawinan siri. Nurul Amelia Musra dan Abik Rifal Mubarak sama-sama meneliti aspek hukum wali nikah dalam pernikahan siri, dengan fokus Nurul pada kedudukan hukum ayah sebagai wali, dan Abik pada kesesuaian praktik KUA dengan fiqh Islam dan perundang-undangan. Sedangkan Ahmad Taofik Ardiansah dan Faridlotul Musyayyadah menyoroti situasi khusus terkait penetapan wali nikah, seperti status nasab berdasarkan waktu kelahiran dan penetapan wali hakim di KUA. Namun, secara umum penelitian-

²² Faridlotul Musyayyadah, “Perwalian Nikah Akibat Perkawinan Sirri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembalang Kota Semarang)” (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2015).

penelitian tersebut belum banyak membahas secara rinci tentang prosedur teknis, kebijakan internal, dan persyaratan administratif yang diterapkan oleh KUA dalam menangani permohonan penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari perkawinan siri.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada praktik langsung dan mekanisme di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Kertak Hanyar. Penelitian ini lebih menyoroti bagaimana KUA menetapkan wali nikah melalui prosedur administratif dan kebijakan lokal yang berlaku, yang belum banyak diuraikan dalam penelitian sebelumnya. Kekurangan dari penelitian terdahulu yaitu kurangnya penjelasan detail mengenai langkah-langkah operasional KUA dan kriteria yang menjadi dasar pertimbangan penetapan wali nikah dalam konteks perkawinan siri. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai praktik penetapan wali nikah di KUA Kertak Hanyar.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif serta hasil penelitian yang optimal terkait dengan topik yang dibahas, serta untuk mempermudah proses penelitian skripsi ini, diperlukan penyusunan sistematika penelitian yang cermat. Oleh karena itu, struktur penelitian ini dijelaskan secara terperinci dalam empat bab yang disusun secara runtut dan sistematis.

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan konsep penelitian yang dilakukan dan dengan cara mengungkap permasalahan penelitian. Pendahuluan berisi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan sebagai sebuah informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang lain, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini membahas mengenai gambaran konsep pengertian Wali Nikah dalam perkawinan, meliputi: pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat menjadi wali nikah, macam-macam wali nikah, serta konsep Pencatatan Perkawinan: Definisi, Dasar Hukum, dan Peran, Prosedur dan Tata Cara Perkawinan.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini berisi mengenai praktik penetapan wali nikah bagi perempuan dari perkawinan tidak tercatat di KUA Kertak Hanyar. Kemudian menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi dasar pertimbangan kepala KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak tersebut.

BAB V Penutup, pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran- saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam praktik perwalian nikah.